

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : P210.A/KP.08/K.YO-05/09/2023

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KINERJA
PENGAWAS PEMILU DI PANWASLU KECAMATAN KOTAGEDE**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 104 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum mengamanatkan, pengawas Pemilu wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya yang salah satunya berbentuk menyelesaikan Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu;
- c. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum mengamanatkan, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan;
- d. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum mengamanatkan, Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menilai perbuatan pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas yang melekat pada jabatannya;

- e. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum mengamanatkan, Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan dilakukan melalui tahapan : penerimaan informasi kinerja dan temuan kinerja, pengkajian terhadap informasi kinerja dan/atau temuan kinerja dan pengambilan keputusan;
- f. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 31 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum mengamanatkan, perlu dilakukan Pengambilan keputusan atas penyelesaian Pelanggaran Kinerja berdasarkan Berita Acara Pengkajian Temuan Kinerja yang diputuskan melalui rapat pleno Bawaslu Sesuai tingkatannya dan ditetapkan keputusan tersebut melalui Keputusan Ketua Bawaslu Sesuai tingkatannya;
- g. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Yogyakarta yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 181.B/KP.08/K.YO-05/09/2023 Tanggal 17 September tentang Registrasi dugaan Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu Panwaslu Kecamatan Kotagede;
- h. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Yogyakarta yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 207/KP.08/K.YO-05/09/2023 Tanggal 21 September 2023 tentang

Pengambilan Keputusan Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu;

- i. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang hasil Penyelesaian dugaan Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu di Panwaslu Kecamatan Kotagede.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN HASIL PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KINERJA PENGAWAS PEMILU DI PANWASLU KECAMATAN KOTAGEDE**

KESATU : Bawaslu Kota Yogyakarta melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan Kotagede

KEDUA : pembinaan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana diktum KESATU berdasarkan temuan dugaan pelanggaran kinerja dengan nomor Registrasi: 181.B/KP.08/K.YO-05/09/2023 telah dilakukan melalui mekanisme penyelesaian pelanggaran kinerja dengan memberikan

SANKSI berupa **TEGURAN LISAN** kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kotagede

KETIGA : Bawaslu Kota Yogyakarta meminta kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kotagede agar tidak mengulangi pelanggaran kinerja sebagaimana dimaksud

KEEMPAT : Bawaslu Kota Yogyakarta meminta kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kotagede untuk dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal, : 22 September 2023


Ketua,
Andio Kartala, S.Pd.